

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

- IV.1.1. *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah sebuah bentuk perjanjian atau kesepakatan yang biasa atau lazim digunakan dalam hukum bisnis, namun karena perkembangan dan sifatnya, MoU saat ini bukan hanya untuk kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian dalam hukum bisnis saja namun juga sering digunakan untuk membuat kesepakatan diluar lingkup hukum bisnis, misalnya MoU antara RI dan GAM. MoU merupakan perjanjian atau kesepakatan yang tidak memiliki dasar hukum atau pijakan hukum di Indonesia.
- IV.1.2. *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dihasilkan antara RI dan GAM menimbulkan konsekwensi bagi Indonesia untuk merubah UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Pemerintah RI harus mengakomodir kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam MoU kedalam UU baru tentang Pemerintahan Aceh, dari rancangan UU Pemerintahan Aceh yang tengah diselesaikan, terdapat beberapa hal baru yang diatur dan mengalami perluasan

ranah pengaturan yang luar biasa dibandingkan UU sebelumnya (UU 18 Tahun 2001). Perlakuan luar biasa Pemerintah Indonesia terhadap GAM sangat potensial untuk memicu perpecahan dan disintegrasi bangsa dan pemberlakuan rezim/sistem hukum yang berbeda di Aceh dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia otomatis akan membentuk pola hukum yang parsial di Indonesia. Perundingan tanpa semangat nasionalisasi telah melahirkan kesepakatan yang inkonstitusional dan bahkan kini akan melahirkan UU Pemerintahan Aceh sebagai pengganti UU No 18 Tahun 2001 yang sarat akan nuansa kepentingan dengan mengesampingkan nilai dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hal ini sangat berpotensi untuk memicu terciptanya konflik-konflik baru di daerah-daerah lain karena perlakuan diskriminatif pemerintah dan hukum yang diskriminatif dengan daerah-daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV.2. SARAN

IV.2.1. Indonesia memerlukan pengaturan tentang MoU dalam hukum positifnya, sehingga para pihak tidak mengalami perbedaan penafsiran karena telah ada aturan yang meringkai kesepakatan atau perjanjian yang berbentuk MoU di Indonesia baik secara pokok substansi maupun teknisnya, sehingga MoU memiliki kekuatan

hukum yang jelas karena hukum positif di Indonesia telah mengaturnya. Selain itu diperlukan kejelasan status Gerakan Aceh Merdeka (GAM) apakah sebagai *Belligerent* ataukah *Insurgent* dimana dari status tersebut akan berdampak terhadap hasil kesepakatan yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan GAM yang dilakukan di Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia seharusnya tegas dalam memandang GAM sebagai *belligerent* ataukah *insurgent* karena dari ketidaktegasan Pemerintah Indonesia, MoU yang dihasilkan banyak terdapat benturan atau ketidaksesuaian dengan Konstitusi UUD 1945 karena pemahaman ideologi yang berbeda antara RI dan GAM, tidak dalam semangat satu ideologi dan satu negara dan hal itu akan berdampak secara politis dalam pandangan dunia internasional terhadap konflik ini sehingga dapat meneguhkan eksistensi GAM di mata dunia Internasional dan hal ini adalah ancaman serius terhadap keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.

- IV.2.2. Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh hendaknya tidak serta merta sebagai wadah mengakomodasi kepentingan GAM dengan mengesampingkan kesesuaian dengan konstitusi (UUD 1945). Hierarkis kedudukan aturan perundang-undangan hendaknya lebih diperhatikan sehingga antara RUU Pemerintahan Aceh dan UUD 1945 tidak terdapat pertentangan dan harus dilandasi oleh semangat nasionalisme dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

guna menekan kecemburuan daerah-daerah lain akibat perlakuan istimewa terhadap GAM, oleh karena itu segala bentuk kebijakan hendaknya tidak keluar (tunduk) pada aturan atau hukum yang telah ada, dan apabila harus membuat aturan baru tentu harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa serta konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945.

